

7

B-7

SUKSES BISNIS DENGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL(HKI)
(MEREK,PATEN,HAK CIPTA,DESAIN INDUSTRI)

Oleh : Budi santoso

Naskah Disajikan dalam Sosialisasi HKI bagi usaha kecil dan menengah di beberapa Kota/kabupaten: Purworejo(20 Mei 03), Cilacap (18 Juli 03), Kota tegal (2 Juli 03), Purbalingga (25 Juli 03), Kota Magelang dan Wonosobo (30 Juli 03).

PENGANTAR HAKI (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL)

1. Istilah

Di dalam pembicaraan mengenai Haki ada yang menggunakan istilah HAKI ada pula yang menggunakan istilah HMI (hak milik intelektual), kedua hal itu merupakan padanan istilah yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan *Intellectual Property Rights* (IPR), akan tetapi esensi yang penting adalah adanya suatu kreatifitas (*creation*) yang berasal dari intelektual seseorang yang dapat mencakup bidang yang amat luas, antara lain :

- a. Bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dalam bidang Haki akan memunculkan perlindungan yang dikenal dengan Hak Cipta (*Copy Right*).
- b. Bidang teknologi, yang akan memunculkan perlindungan Paten;
- c. Bidang merek, yang akan dilindungi dengan hukum merek
- d. Bidang desain, yang akan dilindungi dengan UU Desain Industri.
- e. Bidang tata letak sirkuit terpadu, yang akan dilindungi dg UU *Integrated Circuit* (IC).
- f. Bidang rahasia dagang

Beberapa bidang lain yang walaupun bukan merupakan hasil kreatifitas intelektual seseorang secara murni, namun karena mempunyai nilai ekonomi, dapat juga dilindungi dengan haki, misalnya :

Persaingan usaha yang tidak sehat,

2. Pengelompokan Haki

Bila mengacu pada WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan Paris Convention 1886 maka pada umumnya haki dikelompokkan dalam :

- a. Yang berkaitan dengan industri (*Industrial Property*), yaitu : paten, merek, nama perusahaan, persaingan curang, rahasia dagang (*Undisclosed Information*).
- b. Yang berkaitan dengan estetika, yaitu hak cipta.